



**PUTUSAN**

Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

**XXXXXX BIN XXXXXX**, lahir di Bitung, tanggal 12 Desember 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jual Beli Emas, bertempat tinggal di Kos-kosan Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**XXXXXX BINTI XXXXXX**, lahir di Kabila, tanggal 11 Februari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Perawat pada Puskesmas Xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 22 Agustus 2024, dengan register perkara nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang, Kota Manado,

Halaman 1 dari 13  
Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/07/III/2017, tertanggal 27 Maret 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan di Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato selama 4 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

o xxxx bin Xxxxxx usia 6 tahun, lahir pada tanggal 21 Maret 2018, pendidikan Sekolah Dasar kelas I;

o xxxx binti Xxxxxx usia 3 tahun, lahir pada tanggal 16 November 2020, pendidikan Taman Kanak-kanan;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

o Termohon sering menghina Pemohon, misalnya mengatakan pendapatan Pemohon lebih rendah dari Termohon, bahkan sampai memaki Pemohon dengan mengatakan orang tua Pemohon hanya menyusahkan Termohon dan tidak berguna bagi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

o Termohon sering meminta berpisah dari Pemohon setiap terjadi pertengkaran;

5. Bahwa puncaknya pada bulan September 2022, dimana Termohon menghina orang tua Pemohon dengan mengatakan orang tua Pemohon tidak berguna melahirkan anak seperti Pemohon, sehingga Pemohon kecewa dengan sikap Termohon, kemudian Pemohon pindah ke tempat kerja Pemohon di Desa Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato. sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun



batin, dan Termohon sudah tidak memepdulikan Pemohon;

6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saat ini Pemohon pindah dan tinggal di kos-kosan Arafah di Xxxxxx, Kabupaten Pokuwato;

7. Bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tetap tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx binti Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut, sesuai dengan relaas nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 23 Agustus 2024, 04 September 2024 & 18 September 2024, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/07/II/2017, tanggal 27 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, telah dinazegelen, telah didocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. xxxxxxxxxx, lahir di Marisa, tanggal 01 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Mts-Almubarak Marisa, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 4 dari 13  
Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Msa



- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon pernah selingkuh dengan temannya, saksi mengetahuinya sendiri;
- Bahwa selain itu Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon suka menghina Pemohon dan Termohon suka minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dari bulan September 2022, karena Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

**b** XXXXXXXXXXXX, lahir di Manado, tanggal 16 April 1981, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, telah bersumpah menurut agama Protestan dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon



karena saksi adalah teman dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi tahu dari cerita Pemohon adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang saksi tahu dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak dari bulan November 2023;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Kehadiran para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Termohon yang dibacakan di persidangan. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang disebabkan karena dua sebab yaitu:

- 1) Termohon sering menghina Pemohon, misalnya mengatakan pendapatan Pemohon lebih rendah dari Termohon, bahkan sampai memaki Pemohon dengan mengatakan orang tua Pemohon hanya menyusahkan Termohon dan tidak berguna bagi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai suami;
- 2) Termohon sering meminta berpisah dari Pemohon setiap terjadi pertengkaran;

Dan adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2022, dimana Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah memberikan jawaban atau bantahan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dari dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon. Namun demikian, Hakim dalam hal ini tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini didasarkan



kepada prinsip untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan “*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,*” oleh karenanya Hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti yang sah;

#### Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Maret 2017, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan persidangan, Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 306 - 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti, Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan dari saksi-saksi tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, karena keterangan saksi-saksi bukan disebabkan kepada peristiwa



yang dialami, saksi mengetahuinya hanya berdasarkan penuturan Pemohon kepada saksi dan keterangan saksi-saksi yang tidak saling bersesuaian mengenai kapan waktu perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;

#### **Pertimbangan Petitum Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pemohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (angka 4 huruf e) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa: *"Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan"* hal ini telah sejalan dengan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses Pembuktian;



Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah memeriksa keterangan dari saksi-saksi Pemohon, dalam hal ini Hakim Tunggal telah menilai bahwa saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana pertimbangan hakim dalam analisis pembuktian;

Menimbang, bahwa hakim dalam pertimbangan alat bukti telah menyatakan keterangan saksi-saksi tidak dapat diterima, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon **patut dinyatakan ditolak**, hal ini juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1036 K/Sip/1982 tanggal 17 Mei 1983 yang abstraksi hukumnya adalah Penggugat yang tidak berhasil membuktikan alasan-alasan perceraian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang menyatakan perceraian yang tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### Amar Putusan

#### MENGADILI

- 1 Menolak permohonan Pemohon;

Halaman **11** dari **13**  
Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Msa



1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)**;

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal **Kamis, tanggal 10 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Rabiul Akhir 1446** Hijrah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Haris Hunowu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Tunggal,

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Haris Hunowu, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman **12** dari **13**

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMLAH : Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

